

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jual beli merupakan proses tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>1</sup> Sebuah produk yang dibeli oleh konsumen dilakukan karena konsumen mengharapkan terpenuhinya keinginan yang di inginkan.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>3</sup> Konsumen melakukan jual beli karena terdapat barang – barang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, maka jual beli dapat dilakukan dalam tempat bisnis seperti pasar dan lain sebagainya yang terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah perlindungan konsumen masih relatif baru, khususnya di Indonesia. Akan tetapi di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fikih Mualamah Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 21.

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta, 2016, hlm. 74.

<sup>3</sup> Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internasional Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013, hlm.155.

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak – hak konsumen.<sup>4</sup> Seiring dengan berjalannya waktu, perdagangan di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan standar perdagangan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Masih terdapat beberapa yang berlaku curang demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar yaitu dengan cara menimbun barang yang umumnya merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.<sup>5</sup> Dampak yang diperoleh atas tindakan tersebut adalah terjadinya kelangkaan barang. Pada saat kelangkaan terjadi, maka harga akan melonjak tinggi, permintaan tetap ada dan kondisi tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh pedagang seperti waktu yang tepat untuk menjual barang yang berhasil ditimbun dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Tindakan ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya perbuatan penimbunan barang menyebabkan beberapa hak – hak konsumen yang tertera di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi terabaikan. Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan barang adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit di mana ketersediaan barang kebutuhan terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membeli dengan harga yang relatif lebih mahal. Praktik monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 194/PDT/2020/PT BDG, yang dimana Penggugat atas nama Rifqi Shodiq Als Ade Bin H. Abdullah mengajukan gugatan terhadap tergugat Antonius

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 43.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 364.

Stephanie yang dimana terjadinya transaksi jual beli minyak goreng, dimana Penggugat adalah sebagai Pembeli minyak Goreng milik Tergugat yang mulai jual beli dari tahun 2006 sampai Tahun 2010, dalam nota tercatat 1 drum berisi 200 kg, namun ternyata realisasinya hanya 180 kg per drum, sehingga Penggugat dirugikan oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai 2010 adalah  $20 \text{ kg} \times 699 \text{ Drum} = 13.980 \text{ kg}$  minyak goreng selama 2006 sampai 2010 (4 Tahun) harga minyak goreng pada tahun 2010 adalah Rp. 9.500, sehingga jika dikonversikan ke dalam kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah  $13.980 \text{ kg} \times \text{Rp. } 9.500 = \text{Rp. } 132.810.000$  (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa Penggugat menagih janji kekurangan timbangan atas pembelian minyak goreng dan selalu mengatakan akan diganti namun sampai gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat belum memberikan ganti rugi atas uang kekurangan timbangan pembelian minyak goreng yang tertera dalam posita Nomor 6, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai konsumen Tergugat sehingga oleh karenanya Tergugat telah melanggar Pasal 4 huruf h jo pasal 8 ayat 1 huruf b dan c UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi atas harga diri Penggugat yang tidak diindahkan oleh Tergugat dengan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, di mana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DI INDONESIA (STUDI KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi di Masyarakat terkait dengan Kelangkaan Barang Kebutuhan Pokok (Minyak Goreng). Berdasarkan hal inilah hak konsumen atas ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi terganggu dan perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen guna menyelesaikan permasalahan ini. Terkait dengan perlindungan hukum itu sendiri penulis menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang – Undang lainnya yang penulis gunakan guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

## **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas hak ketersediaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng) menurut peraturan perundang - undangan di Indonesia
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi konsumen atas hak ketersediaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng) pasca terjadinya kelangkaan di tahun 2022?.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas hak ketersediaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng) menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi konsumen atas ketersediaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng) pasca terjadinya kelangkaan di tahun 2022.

## 1.4.2. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kajian bagi pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya melindungi konsumen dari kelangkaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng).

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pelaku Usaha

Dapat mengingatkan pelaku usaha tentang persaingan usaha yang sehat dan tidak hanya fokus untuk memperoleh keuntungan yang banyak dari penjualan barang kebutuhan pokok (minyak goreng).

#### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat mengenai hak – hak sebagai konsumen yang diatur di dalam peraturan perundang – undangan.

#### c. Bagi Pemerintah

Supaya pemerintah dapat fokus pada pengawasan untuk pencegahan terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng).

## 1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Secara umum, kerangka teoritis merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian. Secara garis besar isi dari kerangka ini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam penelitian sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://penerbitbukudeepublish.com/kerangka-teori/>, 6 April 2022.

## **A. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M Hadjon, teori perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.

Menurut Satjipto Rahardjo, yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep tersebut, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan adanya peraturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa

---

<sup>7</sup> <http://penerbitbukudeepublish.com/kerangka-teori/> , 6 April 2022.

yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
3. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>8</sup>

#### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung.<sup>9</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>
3. Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>
4. Perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan

<sup>8</sup> <http://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, 6 April 2022.

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, 10 Mei 2022.


<sup>10</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>11</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 6 April 2022.

dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau lainnya.

5. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup>

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1).



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan penulisan karya ilmiah yang baik, pembahasan harus dilakukan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini diperlukan adanya sistematis penulisan yang diatur yang terbagi dalam bab perbab yang saling berangkai satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan membahas tentang perlindungan hukum yang berisi pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan sarana perlindungan hukum. Selanjutnya tinjauan umum tentang konsumen yang berisi pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan dasollen.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dibahas pengaturan mengenai hak-hak konsumen terkait dengan ketersediaan bahan pokok minyak goreng di Indonesia dan implementasi perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen atas praktik monopoli minyak goreng menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.